



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 63 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang
email: disdikbud@serangkab.go.id website: <https://dindikbud.serangkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.1 / 40 - DISDIKBUD/2025.02

Tentang :
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB INAYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berlangsung telah memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas Tahun 2022;
b. Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Satuan PAUD Nomor : 005/PAUD.INAYAH/XI/2024 tanggal 24 November 2024 beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
- Nama Satuan PAUD : **KB INAYAH**
NPSN : 70052773
Jenis Layanan : KB
Kepala : **YATI SOPYATI**
Alamat : Kp. Panebong Cikokak RT. 001 RW. 002 Desa Nambo Ilir Kec. Kibin
Kabupaten : Serang
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **06-12-2025** sampai dengan tanggal **16-12-2028**
- KETIGA** : Setelah ditetapkannya keputusan perpanjangan izin operasional ini, Satuan PAUD wajib :
1. menyelenggarakan proses pendidikan anak usia dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.



Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 16 Januari 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 20 Desember 2024

Nomor : 420/012/PAUD/DPMPTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini KB Inayah

Yth. Ketua Yayasan Putri Inayah Salsabilla
Di

Kp. Panebong Cikokak RT.01/02 Desa Nambo Ilir
Kecamatan Kibin Kab. Serang

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.1/2036-Disdikbud.2024 Tanggal 04 November 2024 Perihal : Surat Rekomendasi;
 - b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Putri Inayah Salsabilla Nomor : 005/PAUD.KB.INAYAH/XI/2024 Perihal : Permohonan Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Tanggal 24 November 2024;
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN PUTRI INAYAH SALSABILLA**
Nama Sekolah : **KB INAYAH**
Alamat Sekolah : Kp. Panebong Cikokak RT.01/02 Desa Nambo Ilir
Kecamatan Kibin Kab. Serang
Nomor Induk Berusaha : 0407240082296
KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)
4. Pengelola Yayasan dan/atau Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :
 - a. perkembangan sekolah; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah;
5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Inayah berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;
6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Inayah tidak berlaku apabila :
 - a. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - d. penerima Izin tidak memenuhi Komitmen atas Izin Operasional Sekolah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini diterbitkan.

7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690424 199901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.